

**PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT
PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Oleh:

Luh Putu Lilis Yunita Dewi¹, Putu Sugi Ardana²

Abstrak: Umumnya perebutan hak asuh anak diselesaikan melalui pengadilan. Hal ini dikarenakan baik dari pihak ayah maupun ibu dari anak tersebut sama-sama tidak rela untuk kehilangan hak asuh anaknya. Melalui jalur hukum ditentukan kepada siapa hak asuh anak itu diberikan. Penelitian ini meneliti penetapan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian orang tuanya di Pengadilan Negeri Singaraja dan akibat hukum dari orang tua asuh berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang lalai melaksanakan kewajiban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Penetapan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian orang tuanya di Pengadilan Negeri Singaraja dilakukan melalui persidangan sesuai dengan tata cara persidangan dengan menempatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai ketentuan khusus. Penetapan hak asuh anak dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Akibat hukum dari orang tua asuh berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang lalai melaksanakan kewajiban adalah dapat dicabutnya hak asuhnya. Pencabutan hak asuh anak ini dan penggantinya ditetapkan melalui sidang pengadilan.

Kata-kata Kunci: Penetapan pengadilan, Hak Asuh, Anak Di Bawah Umur.

PENDAHULUAN

Melalui lembaga perkawinan orang tidak hanya dapat memenuhi *physiological needs*, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang (*the belongingness and love needs*). Demikian pentingnya lembaga perkawinan bagi suatu masyarakat, maka dapat dipahami jika perkawinan merupakan salah satu substansi hukum yang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

Hukum keluarga merupakan hukum yang paling tua dibandingkan jenis hukum lain, karena ketika berbicara keluarga maka yang perlu disepakati bahwa keluarga itu merupakan unit terkecil dalam masyarakat, yang minimal terdiri dari seorang suami dan seorang isteri. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, dan dengan memaknai adagium “*ubi sociates ibi ius*” (di mana ada masyarakat di situ ada hukum), maka dapat dikatakan bahwa bagian dari hukum keluarga yang paling tua adalah hukum perkawinan (Tengku Erwinsyahbana, tt).

Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi jika mungkin hanya sekali seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur, dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun di atas nilai-nilai sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila. Maksudnya adalah bahwa “perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja tetapi harus kedua-duanya, terjalannya ikatan lahir bathin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal” (K Wantjik Saleh, 1996: 15).

Sebuah rumah tangga kadang-kadang menghadapi permasalahan yang sulit untuk dipecahkan dan berakibat pada putusnya hubungan ikatan perkawinan suami istri. Ada banyak faktor yang menjadi pendorong retaknya hubungan suami istri seperti kurangnya kedewasaan pasangan suami istri, ekonomi, keluarga yang dirasa kurang mendukung kebutuhan keluarga, sering terjadi tolak belakang pemikiran pasangan suami istri dan faktor-faktor sosial lainnya (Nur Bainah, 2013).

Setelah terjadi perceraian, maka kedua orang tua akan berusaha untuk mendapatkan hak asuh anak, karenanya hal diatur secara hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa ketika terjadi perceraian hak asuh anak di bawah umur diserahkan kepada ibunya, kecuali jika ibu berperilaku tidak baik. Selain sebab tersebut, ada hal-hal lain yang bisa menyebabkan hak asuh tidak jatuh ke tangan ibu, antara lain jika hakim melihat adanya kedekatan ayah dengan anak dibandingkan kedekatan dengan ibunya.

Umumnya perebutan hak asuh anak diselesaikan melalui pengadilan. Hal ini dikarenakan baik dari pihak ayah maupun ibu dari anak tersebut sama-sama tidak

rela untuk kehilangan hak asuh anaknya. Melalui jalur hukum ditentukan kepada siapa hak asuh anak itu diberikan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Masalah-masalah yang selanjutnya dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penetapan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian orang tuanya di Pengadilan Negeri Singaraja?
2. Apa akibat hukum penetapan hak asuh anak dibawah umur terhadap orang tua asuh yang lalai melaksanakan kewajiban berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja?

TINJAUAN PUSTAKA

Munawir menyatakan bahwa retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat juga balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran. Misalnya retribusi pasar, retribusi parkir dan lain sebagainya. Jadi dengan perkataan lain retribusi adalah pungutan yang dikaitkan secara langsung dengan balas jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayar retribusi tersebut (Munawir, H., 1990: 4).

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan diri maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni pengucapan akad nikah bagi yang beragama Islam (Riduan Syahrani, 1986: 13).

Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam taraf permulaan, ikatan batin ini

diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam hidup bersama ikatan batin ini tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan. Terjalannya ikatan lahir batin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal (K Wantjik Saleh, 1996: 15) .

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia (Abdurahman dan Riduan Syahrini, 1978: 9).

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak dan kewajiban antara suami dan istri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan sebagai berikut (Mulyadi, 2008: 35):

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat.
3. Suami istri berhak melakukan perbuatan hukum.
4. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Disamping itu suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik baiknya.
5. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia menyertai dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain.
6. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman tersebut ditentukan oleh suami istri bersama.

Menurut hukum adat perceraian adalah peristiwa luar biasa, merupakan problem sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah di Indonesia. Di masyarakat Batak dan Lampung terjadinya perceraian berarti putusnya atau renggangnya hubungan kekerabatan antara pihak kerabat yang bersangkutan. Menurut agama Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Tuhan. Menurut orang Jawa perceraian adalah suatu hal yang tidak disukai karena cita-cita orang Jawa berjodohan seumur hidup sampai kakek-kakek nenek-nenek. Menurut pandangan seluruh seluruh bangsa Indonesia maka sedapat-dapatnya perceraian itu wajib dihindari (Wilbert D. Kolkman dkk., 2012: 173).

Menurut hukum adat sebab-sebab terjadinya perceraian adalah sebagai berikut (Wilbert D. Kolkman dkk., 2012: 173):

- a. perzinahan;
- b. kemandulan istri;
- c. suami meninggalkan istri sangat lama;
- d. istri berkelakuan tidak sopan;
- e. adanya keinginan bersama dari kedua belah pihak atau adanya:
 - a. persetujuan suami istri untuk bercerai;
 - f. salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun lebih.

Ada juga yang menengarai bahwa faktor yang sering menyebabkan terjadinya kegagalan dalam berumah tangga antara lain:

1. Faktor pribadi, dimana suami istri kurang menyadari akan arti dan fungsi perkawinan yang sebenarnya, misalnya sifat egoisme, kurang adanya toleransi, kurang adanya kepercayaan satu sama lain.
2. Faktor situasi khusus dalam keluarga. Beberapa diantaranya adalah:
 - a. Kehadiran terus menerus dari salah satu orang tua baik dari pihak suami atau istri.
 - b. Istri bekerja dan mendambakan kedudukan yang lebih tinggi dari suaminya.
 - c. Tinggal bersama keluarga lain dalam satu rumah.
 - d. Suami istri sering meninggalkan rumah karena kesibukan di luar.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal, yaitu (1) Kematian, (2) Perceraian, dan (3) Atas Keputusan Pengadilan. Kematian merupakan penyebab putusnya perkawinan yang tidak dapat dihindari oleh pasangan suami isteri karena merupakan kehendak yang maha kuasa dan tidak dipengaruhi oleh kehendak manusia.

Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan disebutkan beberapa hal akibat hukum putusnya perkawinan yang dikarenakan oleh perceraian :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan siapa yang ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang mana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri.

METODE PENELITIAN

Dihubungkan dengan pembedaan penelitian hukum menjadi dua jenis tersebut, jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris secara umum berupaya untuk melihat bagaimana penerapan sebuah aturan hukum seperti peraturan perundang-undang atau berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan kenyataannya dalam prakteknya yang ada di masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif atau menggambarkan, yang bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lainnya dalam masyarakat. Penelitian ini menggambarkan mengenai penetapan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian orang tuanya di pengadilan.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja yang berada di Jalan Kartini Nomor 2 Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Adapun pemilihan lokasi penelitian ditentukan dengan tujuan memudahkan perolehan data. Selain itu, di Pengadilan Negeri Singaraja telah ada beberapa penetapan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian orang tuanya.

Data sekunder berupa bahan-bahan hokum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer, dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

2. Bahan hukum sekunder berupa karya tulis hukum baik yang termuat dalam jurnal hukum maupun berupa buku – buku.
3. Bahan hukum tersier berupa kamus, dalam penelitian ini kamus yang digunakan antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Dalam penelitian ini dapat menggunakan berapa teknik pengumpulan data antara lain :

1. Teknik wawancara. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman tentang garis-garis besar yang akan dipertanyakan kepada informan. Dalam proses tanya jawab dengan pejabat dan hakim di Pengadilan Negeri Singaraja, dibuka kemungkinan muncul pertanyaan baru diluar yang telah disiapkan.
2. Teknik studi dokumen atau kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan - bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku–buku, literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Analisis data yang dilakukan adalah dengan cara kualitatif yaitu keseluruhan data yang terkumpul baik data primer dan data sekunder akan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis diklasifikasikan, dihubungkan antara data yang satu dengan lainnya kemudian dilakukan interpretasi selanjutnya data akan disajikan secara deskriptif (Burhan Ashofa, 2004: 90).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata cara persidangan perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja, termasuk di dalamnya penetapan pemegang hak asuh anak. dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan umum pemeriksaan suatu perkara perdata, dengan mengutamakan hal-hal khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pelaksanaan peradilan dilakukan dengan tata cara tertentu dan memerlukan waktu cukup panjang ditujukan untuk menghasilkan keputusan yang sebaik-baiknya, yang berkeadilan bagi semua pihak, dan bermanfaat tidak hanya bagi para pihak tetapi juga bagi masyarakat. Kebenaran yang diajukan oleh para pihak, umumnya bersifat relatif, dari sudut pandang masing-masing. Pengadilan melalui proses peradilannya berusaha menemukan keadilan yang seobyektif mungkin. Dalam perkara perceraian, karena anak biasanya menjadi korban, maka kepentingan anak-anak yang diutamakan. Pihak yang ditetapkan memegang hak asuh adalah pihak yang dari sudut kepentingan anak, akan dapat melaksanakan hak asuhnya secara baik. Pihak yang secara ekonomi lebih kuat, secara sosial lebih tinggi statusnya, belum tentu ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak.

Bagi pengadilan secara kelembagaan, putusan hakim yang baik ini penting karena menjadi ukuran kinerja pengadilan. Jika di tingkat pertama para pihak puas akan putusan yang ditetapkan, maka tidak akan dilakukan upaya hukum, Semakin sedikit putusan yang dibanding, menjadi indikator bahwa semakin tinggi akseptabilitas (penerimaan) terhadap putusan hakim.

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan beberapa hal akibat hukum putusannya perkawinan yang karena perceraian:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan siapa yang ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Meskipun terjadi perceraian, semua pihak terkait wajib menjamin agar hak-hak anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap terpenuhi. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud, anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. memperoleh hak Anak lainnya.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pentingnya hak asuh bagi anak sehingga wajar jika penetapan tentang siapa yang memegang hak asuh terhadap anak dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Kemampuan finansial salah satu pihak bukan menjadi satu-satunya pertimbangan untuk menentukan pemegang hak asuh terhadap anak.

Hal lain yang menyebabkan penetapan pemegang hak asuh anak harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian berkaitan dengan kemungkinan pemegang hak asuh berdasarkan putusan pengadilan lalai melaksanakan kewajibannya. Dalam hal demikian, tidak dapat serta merta hak asuhnya dicabut, atau secara serta merta beralih kepada mantan suami atau istrinya, atau kepada keluarga yang lain. Harus ada penetapan pengadilan tentang pencabutan tersebut, dan siapa yang memegang hak asuh selanjutnya.

PENUTUP

Sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan, sesuai dengan hasil penelitian dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Penetapan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian orang tuanya di Pengadilan Negeri Singaraja dilakukan melalui persidangan sesuai dengan tata cara persidangan dengan menempatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai ketentuan khusus. Penetapan hak asuh anak dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Akibat hukum penetapan hak asuh anak dibawah umur terhadap orang tua asuh yang lalai melaksanakan kewajiban berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja adalah dicabutnya hak asuh tersebut, dan dialihkan kepada orang tua yang sebelumnya tidak memegang hak asuh, atau kepada pihak lain lain untuk kepentingan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman dan Riduan Syahrini. 1978. *Hukum Perkawinan*. Bandung: Alumni.
- Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- K. Wantjik Saleh. 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Munawir, H. 1990. *Pengantar Pajak dan Retribusi*. Jakarta: Budi Karya.
- Mulyadi. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nur Bainah. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser". *E-Journal Sosiatri-Sosiologi*, Volume 1, Nomor 1, 2013. 74-83.
- Riduan Syahrani. 1986. *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negri Sipil*. Jakarta: PT. Media Saran Press.
- Tengku Erwinsyahbana. "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3 No. 1.
- Wilbert D. Kolkman dkk. 2012. *Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan. hlm. 173.